

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pengumpulan zakat profesi yang masih naik turun atau belum konsisten setiap tahunnya dan kadang-kadang beberapa muzakki tidak setiap bulan mengumpulkan zakat profesinya, bahkan ada yang sampai mengundurkan diri menjadi anggota muzakki. Hal ini karena kebijakan tentang zakat profesi yang masih bersifat sukarela, sehingga tidak ada kekuatan hukum dalam pengumpulan zakat profesi, sosok figure yang memberikan pengaruh, dan kebutuhan ekonomi. Padahal UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah juga sudah berusaha agar pengumpulan zakat bisa optimal, seperti menggunakan strategi secara langsung yaitu ceramah, surat himbauan, dan sosialisai yang ditujukan kepada para ASN, untuk mempengaruhi muzakki agar mau mengumpulkan zakat profesi di Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah. Selain itu, UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

juga amanah terhadap dana zakat yang disalurkan oleh muzakki dengan cara menyalurkannya untuk pendidikan, fakir miskin, bencana alam, dan lain-lain. Serta pihak UPZ Kementerian Agama dan BAZNAS Hulu Sungai Tengah sudah berupaya agar mendapatkan ketegasan hukum mengenai pengelolaan zakat di Hulu Sungai Tengah, agar lebih optimal dalam pengumpulan zakat dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

2. Fundraising zakat profesi di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu mengacu pada Alqur'an Surah At-Taubah ayat 103 mengenai diwajibkannya berzakat ke lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Dimana UPZ Kementerian Agama merupakan bagian dari system pemerintahan yang berhak mengumpulkan zakat profesi dari PNS di lingkungan Kementerian Agama seperti KUA, sekolah-sekolah, dan Kantor Kementerian Agama itu sendiri, sesuai dengan yang diperintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 mengenai diwajibkannya zakat profesi. Ketentuan nishab zakat profesi yang digunakan adalah berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi yaitu gaji yang senilai 85 gram emas, dengan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%, dan di tunaikan setiap bulan. Sedangkan dari segi fundraising zakat di UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan dan kebijakan yang berlaku, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat (1) tentang pembentukan UPZ, PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 46 Ayat (1), (2), (3) tentang tujuan dibentuknya UPZ

adalah untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan zakat. Surat Edaran Kementerian Agama No. 2 Tahun 2018 tentang pembentukan UPZ di Kementerian Agama. UPZ Kementerian Agama telah mengikuti prosedur pembentukan UPZ, dan membantu BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, dan menyetorkannya ke BAZNAS. Selain itu ada juga peraturan yang ada di daerah yaitu Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00867 Tahun 2016, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1449/ Kw.17.6 4/BA.03.2/07/2017, dan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 451.1/154/ Tahun 2018 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat. Secara procedural peraturan dan kebijakan tentang zakat profesi sudah lengkap dari pusat sampai daerah, namun peraturan yang berlaku masih belum ada yang bersifat perintah yang tegas. UPZ telah berusaha melakukan pengumpulan zakat sesuai peraturan yang berlaku. Namun, karena kebijakan dan peraturan yang berlaku masih bersifat kurang tegas, membuat UPZ belum bisa optimal mengumpulkan zakat, seperti belum rutin setiap bulan menyetorkan zakat ke BAZNAS Hulu Sungai Tengah. Ketentuan nishab zakat profesi yang digunakan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan BAZNAS No. 001/BAZNAS;HST/ii/2018 adalah gaji kotor yang dikumpulkan selama satu tahun senilai dengan 85 gram emas, dan dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulannya. Sedangkan ketentuan nishab,

jika berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2003 memiliki perbedaan yaitu sebesar 85 gram emas dan dikeluarkan sebesar 2,5% dari bersih.

## **B. Saran**

### 1. UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah

Saran untuk UPZ Kementerian Agama Hulu Sungai Tengah antara lain, yaitu pertama dalam hal strategi, zaman sekarang dengan teknologi yang canggih dan komunikasi yang cepat yaitu media sosial bisa menjadi salah satu strategi fundraising zakat secara tidak langsung. Kedua, sosialisasi zakat profesi yang lebih digencarkan lagi agar pengumpulan zakat lebih optimal dan manfaatnya pun lebih banyak dan luas. Ketiga, diperlukan adanya perencanaan agar lebih terarah untuk mencapai tujuan.

### 2. Peneliti yang lain

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu diharapkan ada penelitian-penelitian lain yang membahas lebih dalam lagi mengenai fundraising zakat profesi dengan tinjauan yang berbeda.